

**ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PENYANDANG DISABILITAS
FISIK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL**

“ Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ”

JURNAL



Nama	: Erni Puspita Sari
NIM	: 21150120
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI**

2025

**ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PENYANDANG DISABILITAS
FISIK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL**

“ Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum “

JURNAL



Nama : Erni Puspita Sari
NIM : 21150120
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2025**

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

**ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PENYANDANG DISABILITAS FISIK
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DAN UNDANG UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Oleh

Nama : Erni Puspita Sari
NIM : 21150120
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji *Ujian Komprehensif*
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal 16
Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua

Mahlil Adriaman, S.H., MH
NIDN. 102101804

Sekretaris

Nessa Fariyana Farda, S.H., MH
NIDN. 1006018801

Pembimbing I

Yenny Fitri.Z., S.H., M.H
NIDN. 1008068601

Penguji I

Dr. Sukmareni, S.H., M.H
NIDN. 0016106301

Penguji II

Svaiful Munandar, S.H., M.H
NIDN. 1015119003

Diketahui Oleh



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Wendra Yunaldi, S.H., MH
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

**ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PENYANDANG DISABILITAS FISIK
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DAN UNDANG UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Oleh

Nama	: Erni Puspita Sari
NIM	: 21150122
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

18 Februari 2025

Pembimbing I



Yenny Fitri.Z. S.H., M.H
NIDN. 1008008601

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ERNI PUSPITA SARI**
NIM : **21150120**
Judul Jurnal : *Analisis Perlindungan Terhadap Korban Penyandang Disabilitas Fisik Sebagai Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 19 Sya'ban 1446 H
18 Februari 2025 M

Yang Menyatakan



ERNI PUSPITA SARI
NIM. 21150120

JURNAL PENELITIAN HUKUM

ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PENYANDANG DISABILITAS FISIK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DAN UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Erni Puspita Sari 1]** dan [Yenny Fitri. Z]***

[ilmu hukum,fakultas hukum, universitas muhammadiyah Sumatera barat,]

[Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, 26181]

Abstract

The purpose of this article is to find out the legal arrangements for victims with physical disabilities contained in Law Number 8 of 2016 concerning criminal acts of sexual violence and case analysis of regulations when related to cases. Protection of all efforts to fulfill rights and provide assistance to provide security to witnesses and / or victims in accordance with the provisions of the Law, victims of sexual abuse against persons with disabilities experience severe consequences. In addition to the vulnerability factor to prejudice or discrimination, this minority group also has difficulty in accessing adequate legal protection and also experiences many diverse forms of crime. This research uses a normative method where the legal material is several journals / legislation that refers to Law Number 8 of 2016 concerning persons with disabilities and Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence. The results of this research are that we can understand the legal protection arrangements for victims with disabilities and the relationship between regulations and case examples made in an analysis or opinion of the author.

Keywords: protection, victims, physical disabilities, sexual violence.

Intisari

Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap korban penyandang disabilitas fisik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan analisis kasus terhadap peraturan jika dikaitkan dengan kasus. Perlindungan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, Korban pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas mengalami konsekuensi yang berat. Selain faktor kerentanan juga terhadap prasangka atau diskriminasi, kelompok minoritas ini juga mengalami kesulitan dalam mengakses perlindungan hukum yang memadai dan juga banyak mengalami bentuk kejahatan yang beragam. Penelitian ini menggunakan metode normatif dimana bahan hukumnya beberapa jurnal/perundang-undangan yang merujuk ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Hasil penelitian ini berupa kita dapat memahami tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap korban penyandang disabilitas dan analisis pengaturan perlindungan kekerasan seksual terhadap korban penyandang disabilitas fisik.

Kata Kunci: perlindungan,korban,disabilitas fisik, kekerasan seksual.

** Alamat korespondensi: [anggiputrikmla@gmail.com]

*** Alamat korespondensi: [yennyfitri2@gmail.com]

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban² sesuai dengan ketentuan Undang-Undang³. Korban ialah orang yang mengalami suatu perlakuan buruk, diskriminasi, serta kekerasan seksual dari orang lain. Korban juga merupakan orang yang menderita kerugian termasuk luka fisik dan mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi. Maupun pelanggaran terhadap hak asasi nya⁴. Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target sasaran korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan⁵. Sedangkan Kekerasan seksual ialah suatu perbuatan untuk memaksa orang lain melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan seks yang menimbulkan memar, bahkan tekanan psikis⁶. Akibatnya pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan sering kali seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.

Disabilitas memengaruhi masing-masing pengidap dengan cara yang berbeda. Bahkan, ketika memiliki jenis disabilitas yang sama dengan pengidap lain. Jenisnya sendiri meliputi berbagai gangguan fisik dan mental, yang memengaruhi pengidapnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. ada beberapa jenis disabilitas yang umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya, yaitu gangguan penglihatan, tuli atau sulit mendengar, kondisi kesehatan mental, disabilitas intelektual, cedera otak setelah lahir, gangguan spektrum autisme, atau disabilitas fisik. Berikut ini penjelasannya masing-masing:

1. Gangguan Penglihatan seperti gangguan penglihatan mengacu pada kondisi buta atau penglihatan sebagian. Ini adab saat berkomunikasi dengan pengidap gangguan penglihatan.
2. Tuli atau Sulit Mendengar seperti jenis disabilitas ini dapat terjadi dalam intensitas ringan hingga berat. Ini adab saat berkomunikasi dengan pengidap gangguan pendengaran⁷.
3. Disabilitas Fisik seperti jenis disabilitas yang memengaruhi mobilitas, ketangkasan, atau stamina pengidap. Disabilitas yang dialami dapat bersifat sementara atau permanen. Pengidap kondisi yang sama pun kemungkinan memiliki kemampuan yang berbed dengan pengidap lainnya. Nah, berikut adab saat berkomunikasi dengan pengidap disabilitas fisik.

² Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, Hal 133

³ John Kenedi, (2020), *Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar,), Hal 4-5.

⁴ Farhana, 2012, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 156

⁵ Ony Rosifany, (2017), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jurnal Legalitas, Vol 2 No 2, Hal 21

⁶ Ismantoro Dwi yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hal 2.

⁷ Rizal Fadli , (2021), Menenal Jenis-Jenis Disabilitas yang Perlu Dipahami, diakses pada link <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-jenis-jenis-disabilitas-yang-perlu-dipahami?srsId=AfmBOopq12e6OMVAOY5X23hMhFXMKd23mFrm0UdBhcVaMai5cOqCVjFd> pada 17 februari 2025 pukul 18.20 WIB .

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban⁸ yang sering kali hak-haknya terabaikan sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental atau psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi atau uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban⁹. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materil seperti, (harta bendanya hilang), pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan, oleh karena itu dengan mengacu pada beberapa kasus kejahatan yang pernah terjadi seperti kasus yang melibatkan penyandang disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan definisi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang Disabilitas Fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu, atau kaku, paraplegia, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Dalam setiap kasus perlu melindungi korban disebutkan di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 perlindungan suatu upaya yang dilakukan secara sadar, untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas ada beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan kepada penderita disabilitas, antara lain sebagai berikut, pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/ bantuan medis, bantuan hukum, pemberian informasi.¹⁰ Diharapkan dengan adanya perlindungan terhadap korban akan merasa aman dari segala tindakan berbahaya yang dilakukan oleh pelaku maupun pihak-pihak yang bekerja sama dengan pelaku. Karna sampai saat ini perlindungan terhadap korban itu masih sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil atas hal yang dialami, dalam sistem peradilan pidana Indonesia juga terkesan menempatkan korban hanya untuk keperluan pembuktian tanpa memperhatikan perlindungan hukum yang memadai yang seharusnya didapatkan seorang korban sebuah perlindungan baik perlindungan yang sifatnya materil maupun immaterial. Saat ini terjadi masalah kejahatan selalu difokuskan pada apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana bukan memperhatikan apa yang dapat dilakukan untuk korban. Karena setiap orang menganggap bahwa jalan terbaik untuk menolong korban adalah dengan menangkap pelaku tindak pidana dan seakan-akan pelaku tindak pidana adalah satu-satunya sumber penderitaan bagi korban. Maka dengan itu penulis ingin membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan analisis pengaturan perlindungan kekerasan seksual terhadap korban penyandang disabilitas fisik.

⁸ H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cetakan 2-3, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hal 259-260.

⁹ Bambang Purnomo, 1978, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 13

¹⁰ Hutpa Ade Pangesti, (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. VIII No. 10. Hal. 57



B. Metode Penelitian

Berdasarkan judul dan pendahuluan, metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan adalah normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang – undang, jurnal dan buku yang terkait. Teknik pengumpulan bahan hukum yang adalah studi dokumen. Analisis bahan dilakukan secara kualitatif terhadap Analisis Perlindungan Terhadap Korban Penderita Disabilitas Fisik Sebagai Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan undang undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual .

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak kewajiban serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya, kerentanan karena keterbelakangan fisik maupun mental serta Keterbatasan mobilitas dan akses pendidikan seksual yang dimiliki oleh disabilitas memunculkan banyak tantangan bagi kelompok tersebut. Sebabnya adalah disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap eksklusi sosial. Sehingga hal ini membuat disabilitas menjadi salah satu kelompok minoritas yang sangat dekat dengan perlakuan diskriminatif.¹¹ Menjadi disabilitas berarti berhadapan dengan paradigma berpikir klasik yang kerap mendiskriminasi golongan ini, meskipun secara legal hak penyandang disabilitas (difabel) di Indonesia telah dimuat dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas namun dari segi penerapannya masih belum terealisasi dengan optimal.

Penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan. Terutama pada kekerasan seksual, ketidakmampuan mereka untuk melaporkan dan juga adanya Faktor individu yaitu: Kedisabilitasan, keterbatasan mobilitas, dan ketidakmampuan untuk menghindari kekerasan, kurangnya akses terhadap sistem perlindungan hukum, dan seringkali diliputi oleh stigma serta ketidak pedulian dari masyarakat¹².

Berdasarkan kepada Bentuk-bentuk kejahatan/Kekerasan seksual terhadap korban penyandang disabilitas fisik dapat berupa:¹³

- Pemeriksaan
- eksploitasi seksual
- pencabulan
- pelecehan seksual secara fisik atau verbal
- hingga pemaksaan hubungan seksual
- Membuka pakaian korban tanpa persetujuan

Penyandang disabilitas sebagai orang yang lemah dan tidak berdaya menjadi salah satu alasan mengapa penyandang disabilitas rentan terhadap kekerasan seksual. Para pelaku juga mengklaim bahwa penyandang disabilitas tidak berdaya dan tidak berani memberitahu orang lain atau melaporkannya. Tidak hanya itu dalam kasus yang kita lihat kita perlu tau bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyandang disabilitas fisik sebagai korban kekerasan

¹¹ Mutiara Wisda Gulo,(2023), *Analisis Permasalahan Pelecehan Seksual Kaum Disabilitas Di Kota Medan*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik, Vol 3 No 02, Hal 188

¹² Zulkifli Ismail,(2025), *Membangun Kesadaran: Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas Dan Solusi Perlindungannya*, Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol.2, No.2,Hal 133

¹³ Tim Penyusun Lembaga Sabda,(2016),*kekerasan terhadap perempuan disabilitas*,(Lembaga Sabda Yogyakarta),Hal.13.

seksual tersebut. Kerangka awal pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia dimulai dari ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memang konstitusi ini tidak secara eksplisit memberikan penekanan terhadap penyandang disabilitas, tetapi tetap memberikan jaminan terhadap persamaan hak dan kewajiban terhadap seluruh warga negara¹⁴.

1. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual menurut Undang Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan Undang Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyebutkan di dalam pasal 3 pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan, didalam huruf d berbunyi melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia pada Pasal 28 juga menyebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan yang lainnya”.

Hak dan kewajiban orang normal dengan penyandang disabilitas sejatinya sama, akan tetapi keberadaannya harus mendapatkan tempat dan perlindungan yang khusus agar para penyandang disabilitas tidak merasa dipandang sebelah mata karena kekurangannya.¹⁵ Seperti Dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan penyandang disabilitas memiliki hak

- Hidup, Bebas dari stigma, Privasi;
- Keadilan , perlindungan hukum ,aksesibilitas;
- Kesehatan,perlindungan dari bencana;
- Habilitasi dan rehabilitasi

Membangun kesadaran tentang kekerasan terhadap penyandang disabilitas dan meningkatkan perlindungan terhadap mereka memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, keluarga, maupun penyandang disabilitas itu sendiri. Berbagai solusi dapat diimplementasikan untuk menciptakan perubahan positif yang dapat mengurangi kerentanannya terhadap kekerasan dan diskriminasi serta memperkuat hak-hak mereka agar terealisasi perlindungan secara optimal. Upaya melindungi adalah menjaga, merawat, menjamin agar hak penyandang disabilitas bisa terpenuhi, tidak mendapatkan stigma negatif, tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi, tindakan kekerasan, dan menempatkan dalam posisi-posisi yang tidak manusiawi lainnya. Upaya mengayomi adalah sama sebagaimana upaya melindungi tetapi lebih kepada menjamin, memberikan rasa aman yang bersifat psikis. Upaya memperkuat bisa dilakukan dengan advokasi kebijakan yang ramah difabel, pengarusutamaan pemahaman tentang disabilitas, kepada pejabat pemerintahan, aparat

¹⁴ . Rama Agung,(2024), *Dalam Bingkai Inklusi: Penyandang Disabilitas & Hukum (Sebuah Panduan Singkat Mengenal Sistem Hukum Di Indonesia Bagi Penyandang Disabilitas)*,(Yogyakarta:SAPDA),Hal.45.

¹⁵ Ni Komang Padang Sekar Dewi,(2022), *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10 No. 10, Hal 963-972.

penegak hukum atau masyarakat lainnya agar dapat terpenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat dalam Pasal 66 Ayat 2 dikatakan bahwa “korban penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan hak nya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ,kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”, dan dalam pasal 67 adanya hak korban yang meliputi hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan yang di terdapat dalam pasal 69 70 ayat 1 hak korban atas pemulihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi medis: Proses pengobatan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental korban, contohnya pemulihan luka fisik yang disebabkan oleh kekerasan, seperti korban mendapatkan fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, dan penggunaan obat-obatan untuk memperbaiki fungsi fisiknya.
- b. rehabilitasi mental dan social: Tujuan rehabilitasi mental adalah untuk membantu korban melupakan peristiwa buruk dan belajar dari pengalaman tersebut, contohnya itu berupa Rehabilitasi mencakup konseling dan dukungan psikologis untuk memulihkan trauma memerlukan psikolog dan bimbingan sosial.
- c. pemberdayaan sosial: Membantu korban yang mengalami masalah social, membantu korban mengatur diri mereka dan lingkungannya contohnya bimbingan, konseling, dan advokasi
- d. restitusi dan/atau kompensasi: pembayaran ganti rugi terhadap korban yang mengalami kerugian dari suatu tindak pidana, restitusi berupa ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku terhadap korban, sedangkan kompensasi bentuk bantuan yang diberikan oleh Negara kepada korban ketika pelaku sudah meninggal dunia atau tidak mampu dari segi finansial untuk membayar ganti rugi.
- e. registrasi sosial: ini suatu proses penyatuan kembali korban dengan keluarga dan masyarakat, sangat penting untuk memastikan korban dapat diterima kembali di lingkungan tempat tinggalnya agar mereka tidak merasa terasingkan atau terintimidasi.

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas perlu untuk diperjuangkan dengan masif dan terstruktur guna menghilangkan stigma negatif yang sudah menjadi penyakit akut di dalam masyarakat karena penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dan kerentanan¹⁶ yang membuat mereka tidak bisa berpartisipasi secara penuh berdasarkan kesamaan hak, serta untuk mendukung sistem perlindungan hukum yang kompleks yang melibatkan berbagai elemen peraturan yang saling terkait, diperlukan pemahaman dan kesadaran tentang berbagai lapisan masyarakat. Salah satu cara terbaik

¹⁶ Abdullah Tri Wahyudi,(2021), *Alur Penanganan Dan Bantuan Hukum Berdasarkan Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan*,(Solo,:BUKUKATTA),Hal 25.

untuk mencegah kejahatan seksual terhadap penyandang disabilitas adalah dengan memberikan sosialisasi dan konseling tentang hak-hak penyandang disabilitas¹⁷.

2. Analisis Pengaturan Perlindungan Kekerasan Seksual Terhadap Korban Penyandang Disabilitas Fisik

Menurut pendapat penulis antara undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dengan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual kedua undang-undang ini masing-masing memiliki kekurangan dan saling melengkapi, dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memiliki kekurangan dimana undang-undang ini hanya membahas secara spesifik terhadap hak bagi korban penyandang disabilitas dan perlindungan di bahas dalam beberapa pasal, seperti salah satunya dalam pasal 3 huruf d menjelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum penyandang disabilitas yaitu berupa melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan landasan umum perlindungan bagi penyandang disabilitas, termasuk dari kekerasan dan eksploitasi seksual. Undang-undang ini menjamin hak-hak penyandang disabilitas untuk hidup setara, bebas dari diskriminasi, serta mendapatkan akses terhadap keadilan. Pasal 5 ayat (2) secara spesifik menyebutkan hak perempuan penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis dan dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Meski demikian, undang-undang ini belum secara rinci mengatur mekanisme penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual dari kalangan penyandang disabilitas fisik. Sedangkan bentuk perlindungan lebih banyak di bahas dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 hadir sebagai penyempurna dengan memberikan pengaturan lebih spesifik terkait perlindungan korban kekerasan seksual, termasuk penyandang disabilitas fisik. UU TPKS mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, memperberat hukuman bagi pelaku jika korban adalah penyandang disabilitas, dan menjamin hak korban atas aksesibilitas serta akomodasi yang layak selama proses peradilan dan pemulihan. UU TPKS juga menekankan pentingnya peran negara dan masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual serta pemulihan korban, sehingga memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan terpadu untuk melindungi penyandang disabilitas fisik dari kekerasan seksual.

Disini kita dapat melihat bahwa terlihat jelas bagaimana kekurangan dari undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan untuk kedepannya penulis berharap pemerintah lebih menjelaskan dan menambah serta mempertegas isi dari undang undang nomor 8 tahun 2016 agar masyarakat lebih mudah memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyandang disabilitas. Selain

¹⁷ Aryani, F. D., & Pratama, E. A. (2018). *Perlindungan Terhadap Disabilitas Dalam Kebijakan Hukum Pidana (Sebagai Pelaku maupun Korban)*. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, No 2, 90-103.

itu, untuk mewujudkan pengaturan perlindungan kekerasan seksual terhadap korban penyandang disabilitas fisik yang ideal di masa depan, beberapa aspek perlu diperhatikan dan ditingkatkan seperti melakukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ini bertujuan untuk menghilangkan potensi tumpang tindih atau ambiguitas dalam implementasi. Memastikan bahwa pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas fisik benar-benar proporsional dengan tingkat kerentanan korban dan dampak traumatis yang dialami. Menyediakan fasilitas peradilan yang sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas fisik, termasuk akses fisik ke gedung pengadilan, penyediaan juru bahasa isyarat, materi persidangan dalam format yang mudah diakses, dan pendampingan oleh ahli yang memahami kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

Mengembangkan prosedur hukum yang responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas fisik, termasuk memberikan kesempatan bagi korban untuk memberikan keterangan dengan cara yang paling nyaman dan tanpa tekanan, serta mempertimbangkan keterangan saksi ahli yang relevan. Menyediakan layanan pemulihan yang terpadu dan komprehensif bagi korban penyandang disabilitas fisik, termasuk layanan medis, psikologis, sosial, dan rehabilitasi vokasional. Layanan ini harus mudah diakses, terjangkau, dan disesuaikan dengan kebutuhan individu korban. Menyediakan dukungan psikososial yang berkelanjutan bagi korban, termasuk konseling individu dan kelompok, terapi trauma, dan dukungan sebaya. Dukungan ini harus diberikan oleh tenaga profesional yang terlatih dan berpengalaman dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, serta para aparat penegak hukum dan masyarakat lebih memperhatikan dan ikut memberdayakan korban penyandang disabilitas fisik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan mereka, serta memberikan dukungan untuk membangun kembali kepercayaan diri, harga diri, dan kemandirian.

Dengan menerapkan pengaturan yang ideal ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman, dan responsif terhadap kebutuhan korban penyandang disabilitas fisik yang mengalami kekerasan seksual. Hal ini akan membantu mereka untuk mendapatkan keadilan, pemulihan, dan kesempatan untuk hidup secara bermartabat dan setara dengan anggota masyarakat lainnya.

D. Kesimpulan

Setiap orang dimata hukum indonesia semua sama berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan atau lainnya, semua orang juga sama tidak memandang orang miskin atau kaya, orang normal atau disabilitas (cacat) terutama disabilitas karena memiliki kekurangan mereka harus mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan seksual.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban penyandang disabilitas fisik dalam kasus kekerasan seksual, khususnya dengan membandingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU No. 8/2016 memberikan landasan umum mengenai hak-hak penyandang disabilitas, termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta jaminan



aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Sementara itu, UU TPKS memberikan pengaturan yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai tindak pidana kekerasan seksual, termasuk perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas sebagai korban. Dalam kedua undang-undang tersebut tidak memiliki pertentangan antara satu sama lain, melainkan saling melengkapi dalam memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi korban penyandang disabilitas. . Namun, perlu dicatat bahwa dalam pasal 66 ayat (2) UU TPKS, hanya dijelaskan tentang hak korban untuk mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agung Rama,(2024), Dalam Bingkai Inklusi: Penyandang Disabilitas & Hukum (Sebuah Panduan Singkat Mengenal Sistem Hukum Di Indonesia Bagi Penyandang disabilitas).(Sapda, Yogyakarta)
- Bambang Purnomo , 1978, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tim Penyusun Lembaga Sabda,(2016),kekerasan terhadap perempuan disabilitas, (Lembaga Sabda,Yogyakarta).
- Wahyudi Abdullah Tri,(2021), Alur Penanganan Dan Bantuan Hukum Berdasarkan Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan,(Bukukatta, Solo).
- wijaya Andika,(2016)Darurat Kejahatan Seksual,(Sinar Grafika,Jakarta Timur).
- Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta.
- Farhana, 2012, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ismantoro Dwi yuwono, 2015, Penerapan Hukum Dalam kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cetakan 2-3, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ashar, Dio, dkk. (2019). Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan,cet 1.

Jurnal:

- Arief Budiono,(2025), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Kepada Penyandang Disabilitas dalam Lingkungan Masyarakat , Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum,Vol. 2, No.1.
- Hutpa Ade Pangesti,(2019), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, Lex Crimen Vol. VIII No. 10.
- Mutiara Wisda Gulo,(2023), Analisis Permasalahan Pelecehan Seksual Kaum Disabilitas Di Kota Medan, Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik, Vol 3 No 02.
- Ni Komang Padang Sekar Dewi,(2022), Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jurnal Kertha Desa, Vol. 10 No. 10.
- Ony Rosifany,(2017), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Jurnal Legalitas, Vol 2 No 2.
- Zulkifli Ismail,(2025), Membangun Kesadaran: Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas Dan Solusi Perlindungannya, Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol.2, No.2.

Peraturan Perundang Undangan:

UUD RI Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual.



Website:

Abdul haris maulana, "Lara Perempuan Lumpuh di Jaksel, Alami Pelecehan Seksual oleh Sopir Taksi" Online" tapi Tak Dapat Melawan" , dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/07/18/09320681/lara-perempuan-lumpuh-dijaksel-alami-pelecehan-seksual-oleh-sopir-taksi?page=3>. Pada di kunjungi 12 november 2024.

Rizal Fadli , (2021), Mengenal Jenis-Jenis Disabilitas yang Perlu Dipahami, diakses pada link <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-jenis-jenis-disabilitas-yang-perlu-dipahami?srsId=AfmBOopq12e6OMVAOY5X23hMhFXMKd23mFrm0UdBhcVaMai5cOqCVjFd> pada 17 februari 2025 pukul 18.20 WIB .

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang



LETTER OF ACCEPTANCE

Number: 016/Idebahasa/eSch/5.2/II/2025

February 23rd, 2025

Dear,

Erni Puspita Sari, Yenny fitri Z

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Based on the article that sent into Journal Idebahasa through our Operational Journal System (OJS), herewith the undersigned of the Editorial Board of Journal Idebahasa:

Title : **Analisis perlindungan korban disabilitas fisik dalam kekerasan seksual berdasarkan undang undang disabilitas dan TPKS**
Authors : **Erni Puspita Sari, Yenny fitri Z**
Institution : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

After going through several stages of review, we have reached a decision regarding your submission. Our decision is **ACCEPTED**. It will be published on:

The Journal Name : Journal eScience Humanity
e-ISSN/p-ISSN : eISSN 2747/1926 - pISSN 2274-1605
Index : Sinta 4, Scholar, Garuda, Onesearch
Link Sinta : <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/11460>
Volume and number : Vol. 5 No. 2
Published on : May 20th, 2025
Period : May 2025
Publisher : Ide bahasa Kepri Association
Link External : <https://idebahasa.or.id/escience/index.php/home/index>

Thank you for your cooperation and congratulate for your article acceptance.

Sincerely,

Tomi Arianto, S.S., M.A.
Editor

Sekretariat:
Ruko Mega Legenda
Blok E2 No. 15 Rt/Rw 7/5
Kelurahan Baloi Permai Batam
Kepulauan Riau - Indonesia



idebahasa@gmail.com



<http://idebahasa.or.id> / 085278952964



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:183/KEP/II.3.AU/F/2024

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2024/2025

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **ERNI PUSPITA SARI NIM : 21150120**
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
- b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
- c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II/3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2023/2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara/I **YENNY FITRI Z, SH. MH** sebagai Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
- Nama/NIM : **ERNI PUSPITA SARI / 21150120**
- Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DIFABEL DI JAKARTA SELATAN)**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi

PADA TANGGAL : 20 Jumadil Awal 1446 H
22 November 2024 M

Ketua Prodi,













Mahdi Adriaman, SH. MH
NIDN. 1021018404

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/I Yenni Fitri Z

JADWAL KERADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Hari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Rabu/ 26-06-24	Tiara DEA PERA 21150036	Pengaturan sanksi pidana Bagi pelaku penipuan Phishing berbasis web.	
2	Rabu/ 26-06-24	Rivaldo raw 20150168	Pengaturan hukum pidana tentang pengalihan badan perdagangan perusahaan.	
3	Rabu/ 26-06-24	Jesa Salsabila 21150046	perlindungan hukum terha dap korban tindak pidana penyerahan data pribadi terhadap aplikasi online.	
4	Rabu/ 26-06-24	Boni Hidayat 20150196	Penerapan hukum terhad ap orang berkebutuhan khusus sebagai pelaku p. minor.	
5	Rabu/ 26-06-24	Ikhara Zamara 20150119	penerapan hukum lebru himia bagi pelaku kekerasan fisik terhadap anak di tmg dari falsafah perlindungan.	
6	Rabu/ 15-01-24	Vidia Putri Putri 21150005	Pengaturan hukuman sementara bagi masyarakat sipil untuk kepentingan pembelaan diri.	
7	Rabu/ 15-01-24	Debi riki aultrap 21150122	Pengaturan pemberian Ganti rugi terhadap korban aksi pelaku kecelakaan lalu lintas menurut UU NO. 22 Thn 2009 LRAJ.	
8	Rabu/ 15-01-24	Senendra Laja 20150148	Analisis putusan Praperadilan no. 1/PID/PRO/2024/PAN PLJ.	
9	Rabu/ 15-01-24	Risqi wahyudi 20150012	Pelaksanaan Rehab sosial bagi slarapidana narapidana di lembaga pemasyarakatan khusus narapidana kelas III.	
10	Rabu/ 15-01-2024	HaidiL adFlaxa 21150179	pelaksanaan penumahan barang bukti laboratika di kejar samah Datat.	

Catatan : 5 menghadiri Seminar Proposal dan 5 menghadiri Ujian Komprehensif terbuka

Bukittinggi,
Mahasiswa